

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR : 1/ORT.07-Kpt/6102/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Akuntan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Dalam Melaksanakan Ketentuan Keputusan KPU RI Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/XI/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556), Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor : 22 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor : 1/ORT.07-Kpt/6102/KPU-Kab/I/2020 diatur tentang:

Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi diLingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020.

Menetapkan Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi terdapat didalam lampiran.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Januari 2020.

- Keputusan KPU Nomor 1/ORT.07-Kpt/6102/KPU-Kab/I/2020 tentang Pembentukan dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020
- Lampiran 3 halaman.